

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

## Laporan Utama

**Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi**

## Hukum

- Membesuk Penegakan Hukum Lingkungan untuk Satwa dalam Karhutla
- Membaca Hak Asasi Manusia Setahun Terakhir

## Politik

- Menguji Kembali UU Ormas: Akuntabilitas, Diferensiasi Regulasi, dan Ruang Sipil
- Persaingan Antarpartai dan Masa Depan Koalisi Pemerintah Menuju Pemilu 2029

## Sosial

- Berangkat Dari Masyarakat, Kunci Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia
- Bencana Tidak Netral Gender: Memahami Kerentanan Kesehatan pada Perempuan

# DAFTAR ISI

## **1 KATA PENGANTAR**

---

## **3 LAPORAN UTAMA**

---

### **3 Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi**

## **10 HUKUM**

---

- 10 Membesuk Penegakan Hukum Lingkungan untuk Satwa dalam Karhutla
- 15 Membaca Hak Asasi Manusia Setahun Terakhir

## **19 POLITIK**

---

- 19 Menguji Kembali UU Ormas: Akuntabilitas, Diferensiasi Regulasi, dan Ruang Sipil
- 27 Persaingan Antarpartai dan Masa Depan Koalisi Pemerintah Menuju Pemilu 2029

## **37 SOSIAL**

---

- 37 Berangkat Dari Masyarakat, Kunci Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia
- 43 Bencana Tidak Netral Gender: Memahami Kerentanan Kesehatan pada Perempuan

---

**Tim Penulis** : Felia Primaresti ( Koordinator ), Afifah Fitriyani Oceanto,  
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,  
Arfianto Purbolaksono (Research Associate)  
**Editor** : Adinda Tenriangke Muchtar.

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi September 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi”. Tulisan ini membahas kebijakan fiskal dan mekanisme transfer pusat-daerah dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta ruang bagi kebebasan ekonomi. Laporan ini juga mengulas berbagai tantangan dalam merancang hubungan fiskal pusat dan daerah yang mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat dua artikel yang membahas dinamika organisasi masyarakat sipil dan politik kepartaian. Artikel “Menguji Kembali UU Ormas: Akuntabilitas, Diferensiasi Regulasi, dan Ruang Sipil” membahas kerangka regulasi organisasi kemasyarakatan, khususnya terkait kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan adanya ruang yang memadai bagi masyarakat sipil. Sementara itu, artikel “Persaingan Antarpartai dan Masa Depan Koalisi Pemerintah Menuju Pemilu 2029” mengulas dinamika persaingan antarpartai politik serta kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi pemerintah dalam menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.

Di bidang hukum, Update Indonesia memuat dua artikel yang mengangkat isu penegakan hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Artikel “Membesuk Penegakan Hukum Lingkungan untuk Satwa dalam Karhutla” membahas penegakan hukum lingkungan dalam konteks perlindungan satwa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta tantangan dalam memastikan perlindungan hukum terhadap satwa dan ekosistem. Sementara itu, artikel “Membaca Hak Asasi Manusia Setahun Terakhir” mengulas perkembangan isu hak asasi manusia selama satu tahun terakhir, dengan melihat berbagai dinamika dan tantangan dalam pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Di bidang sosial, edisi ini menghadirkan dua analisis mengenai tata kelola risiko bencana dan kerentanan berbasis gender. Artikel “Berangkat dari Masyarakat, Kunci Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia” membahas pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam memperkuat tata kelola pengelolaan risiko bencana, termasuk melalui peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Sementara itu, tulisan “Bencana Tidak Netral Gender: Memahami Kerentanan Kesehatan pada Perempuan” membahas

bagaimana bencana dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, serta pentingnya perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan risiko bencana.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Laporan Utama

# Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi

-Putu Rusta Adijaya-



Sudah lebih dari dua dekade desentralisasi fiskal di Indonesia berjalan. Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua kerangka ini pun diubah dan diperbarui, di mana UU Pemerintahan Daerah saat ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dicabut sebagian dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU Nomor 1 Tahun 2022 juga adalah UU terbaru terkait keuangan pemerintah pusat dan daerah. Regulasi-regulasi yang ada beserta revisinya menunjukkan sesuatu yang konsisten, yaitu membagi kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih dekat, sekaligus mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah.

Namun, pada tingkat implementasinya di Indonesia, transfer fiskal yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan sebuah paradoks di mana kebijakan yang diperuntukkan memperkuat otonomi dan kemandirian daerah justru menjadikan pemerintah daerah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan struktural ini sangat terlihat jelas ketika alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dipangkas signifikan, yang memicu gelombang protes dari para pemimpin daerah ke Kementerian Keuangan. Dilansir dari [jawapos.com](https://www.jawapos.com) (3 Agustus 2026), setidaknya terdapat

## Laporan Utama

15 kepala daerah yang memprotes pemangkasan TKD tersebut, mulai dari Gubernur Maluku Utara hingga Bupati Trenggalek. Adapun pagu TKD pada postur TKDD 2026 adalah sebesar Rp661,7 triliun atau turun dari Rp807,9 triliun pada 2025 (djpk.kemenkeu.go.id, akses 15 September 2026).

Hal yang terjadi di atas memperlihatkan bahwa persoalan pemangkasan TKD tersebut bukan hanya sekadar persoalan teknis penganggaran, tetapi dapat mencerminkan pertanyaan mendasar yang signifikan, yaitu bagaimana hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia? Apakah sudah selaras dengan pemerataan dan mendorong keadilan antarwilayah, serta penguatan kebebasan ekonomi daerah? Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis dan menjawab pertanyaan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

### **Kondisi Transfer Pusat-Daerah Saat Ini**

#### ***Kerangka Hukum UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)***

UU HKPD, yang disahkan pada 5 Januari 2022, serta mencabut dan menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU HKPD dibangun pada empat landasan utama: 1) mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, 2) mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, 3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta 4) harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Walaupun pada intinya UU HKPD dimaksudkan untuk “menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan juga memperkuat kapasitas fiskal daerah, ada beberapa paradoks yang perlu diperhatikan, seperti ketentuan Pasal 97.

Saputa, Soetijono, dan Chandra (2025) menjelaskan bahwa tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan peraturan daerah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat jika tidak sejalan dengan program strategis nasional. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut hanya menyematkan “otonomi

## Laporan Utama

daerah seluas-luasnya bersifat setengah hati, karena tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong pelaksanaan otonomi.” (Saputa, Soetijono, & Chandra, 2025).

Selain itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilansir dalam mkri.id (17 Juni 2026) juga melampirkan pengujian materiil UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji beberapa pasal, antara lain Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 109 ayat (1), serta Pasal 146 ayat (1) UU HKPD terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

### ***Tren Anggaran TKD 2023–2026***

Data postur Transfer ke Daerah (TKD) terhadap belanja negara dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laman [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) (akses 15 September 2026) menunjukkan tren penurunan yang dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Data Postur Transfer ke Daerah (TKD)  
Terhadap Belanja Negara 2023-2026**

| Tahun APBN           | Belanja Negara<br>(Rp triliun) | TKD<br>(Rp triliun) | %      |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| 2023<br>(UU 28/2022) | 3.061,2                        | 813,1               | 26,56% |
| 2024<br>(UU 19/2023) | 3.325,1                        | 798                 | 24%    |
| 2025<br>(UU 62/2024) | 3.621,3                        | 807,9               | 22,31% |
| 2026<br>(UU 17/2025) | 3.842,7                        | 661,7*              | 17,22% |

Sumber: Kementerian Keuangan. Diolah Penulis. \*: berdasarkan data SIKD Fitur Lacak Salur (CakLur) per tanggal 16 September 2026 ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)).

Jika melihat kombinasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut, secara persentase terjadi penurunan TKD terhadap belanja negara dari tahun 2023 hingga 2026. Pada tahun 2023, persentase TKD terhadap belanja negara adalah

## Laporan Utama

26,56%, lalu turun hampir sekitar 3 poin persentase di tahun 2024, turun lagi ke 22,31% pada 2025 dan akhirnya persentase TKDD terhadap belanja negara sebesar kurang dari 20% pada tahun 2026.

Pada tahun 2025, anggaran/pagu TKD adalah Rp807,9 triliun dengan realisasi 97,4%. TKD 2025 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dengan anggaran/pagu Rp178,4 triliun (realisasi 94,68%); Dana Alokasi Umum dengan anggaran/pagu Rp438,6 (realisasi 98,78%); Dana Alokasi Khusus Fisik dengan anggaran/pagu Rp18,7 triliun (realisasi 94,43%); Dana Insentif Daerah dengan anggaran/pagu Rp6 triliun (realisasi 71,24%); Dana Otonomi Khusus dengan anggaran/pagu Rp17 triliun (realisasi 100%); Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan anggaran/pagu Rp1 triliun (realisasi 100%); Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan anggaran/pagu Rp146,7 triliun (realisasi 98,61%); Transfer Hibah dengan anggaran/pagu Rp1,61 triliun (realisasi 14,96%).

### ***Ketergantungan Fiskal Daerah***

Berdasarkan “Media Defis Kementerian Keuangan Edisi XXXIX” (2024), sebanyak 334 daerah masih sangat bergantung dari TKD terhadap APBD di atas rata-rata nasional di mana 298 daerah memiliki persentase TKD lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD. Sebanyak 228 daerah memiliki persentase TKD terhadap pendapatan APBD antara 40–80%, 19 daerah di rentang 20–40%, dan hanya satu pemerintah daerah dengan persentase di bawah 20% (Kementerian Keuangan, 2024).

Hal di atas menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih menjadi karakteristik yang mengakar dalam struktur keuangan daerah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi agenda penguatan kemandirian fiskal yang menjadi salah satu arah UU HKPD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

### ***Trade-off Efisiensi versus Pemerataan***

Oates (1972, 1999) mengatakan bahwa dalam menyediakan *public goods* seharusnya berdasarkan pemerintahan yang memahami warganya atau dengan kata lain desentralisasi guna memaksimalkan *social welfare* secara keseluruhan. Dengan menyesuaikan penyediaan barang dan jasa yang berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di suatu wilayah, penyediaan secara terdesentralisasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian layanan yang *universal* (misalnya: barang dan jasa yang harus disediakan di Bali harus sama dengan yang ada di Jakarta).

## Laporan Utama

Walaupun demikian, kasus daerah di Indonesia yang mayoritasnya masih bergantung pada TKD menunjukkan bahwa esensi desentralisasi fiskal belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan UU HKPD. Padahal, berdasarkan Penjelasan UU HKPD salah satunya disebutkan bahwa “Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”. Daerah memang memiliki kewenangan administratif untuk membelanjakan dana, tetapi tidak memiliki kemandirian fiskal yang menjadi prasyarat efisiensi berdasarkan Oates.

### Implikasi terhadap Kebebasan Ekonomi Daerah

Dari perspektif ekonomi kebebasan, tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan peraturan daerah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat jika tidak sejalan dengan program strategis nasional yang diatur dalam UU HKPD juga berpotensi membatasi ruang eksperimen fiskal daerah. Di samping itu, ketergantungan tinggi mayoritas daerah di Indonesia pada transfer pusat melemahkan fungsi *checks and balances* fiskal karena kemampuan daerah untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang independen dari pusaran politik pemerintah pusat menjadi terbatas.

Misalnya, menurut hasil kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), sekitar 60–70% daerah di Indonesia masih mengandalkan dana transfer dari pusat sebagai sumber pendapatan utama, bahkan terdapat daerah yang 80–90% struktur APBD-nya bertumpu pada dana transfer pusat (sindonews.com, 7 Juli 2026). Ketimpangan ini terlihat jelas jika membandingkan, misalnya, Maluku Utara yang pada APBD 2025 hanya mampu menghimpun PAD sebesar 27% dari total pendapatan daerah, sehingga 73% sisanya bergantung pada dana transfer. Provinsi DKI Jakarta mampu membiayai 59 persen pendapatannya dari PAD dan hanya 29 persen dari transfer pusat (kompas.id, 19 Januari 2026).

Posisi Indonesia pada peringkat ke-60 dari 184 negara berdasarkan “2026 Index of Economic Freedom” (2026) oleh The Heritage Foundation dengan status “*moderately free*” mengindikasikan bahwa ruang kebebasan ekonomi struktural, termasuk pada indikator ukuran pemerintah dan regulasi yang relevan dengan kewenangan fiskal daerah, masih berada pada tingkat menengah dan berpotensi ditahan dan terganggu oleh pola sentralisasi fiskal yang terus berulang.

## Laporan Utama

Sebagai contoh, Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014, dalam tulisannya di Kompas.com (22 Maret 2026) menjelaskan bahwa dari komposisi APBN, di mana 546 daerah otonom secara keseluruhan hanya memperoleh sekitar 17 persen dari total anggaran, sementara pemerintah pusat menguasai porsi mayoritas sebesar 83 persen, suatu proporsi yang jauh dari pola pembagian yang lazim diterapkan di berbagai negara lain, yang umumnya mendekati rasio seimbang (50-50) antara pusat dan daerah. Kondisi ini melahirkan paradoks tersendiri di mana di satu sisi, kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah tetap luas, mencakup 32 urusan pemerintahan. Di sisi lain, sumber pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut justru dipangkas tanpa disertai pengurangan beban urusan yang harus ditanggung daerah.

### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, seluruh elemen pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, perlu menerapkan skema transisi ketika terjadi penurunan TKD secara signifikan agar daerah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian fiskal. Penyesuaian transfer secara tiba-tiba dapat menciptakan *fiscal shock*, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada TKD. Oleh karena itu, perubahan formula maupun pagu TKD yang menyebabkan penurunan besar sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disertai mekanisme transisi atau penyesuaian sementara bagi daerah yang mengalami kehilangan pendapatan secara signifikan.

Kedua, seluruh elemen pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan melalui DJPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, perlu menggeser orientasi TKD ke *performance-based transfer* dan tidak semata-mata langsung memberikan TKD. Ketergantungan fiskal akan sulit dikurangi apabila peningkatan transfer tidak diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Karena itu, sebagian komponen transfer perlu dikaitkan dengan indikator kinerja yang dapat diukur, misalnya, peningkatan PAD tanpa menaikkan beban ekonomi, kualitas belanja modal, efektivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudahan berusaha, realisasi investasi, pengendalian belanja administratif, serta transparansi dan akuntabilitas APBD.

## Laporan Utama

***Untuk mendorong kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat dapat menerapkan beberapa hal, seperti menerapkan skema transisi ketika terjadi penurunan TKD secara signifikan agar daerah memiliki waktu melakukan penyesuaian fiskal; menggeser orientasi TKD menuju performance-based transfer; membangun mekanisme insentif yang mengaitkan peningkatan PAD dengan pengurangan ketergantungan terhadap TKD secara bertahap, serta memperkuat transparansi melalui sistem informasi publik yang mengintegrasikan alokasi, realisasi, dan kinerja TKD.***

Ketiga, seluruh elemen pemerintah perlu membangun mekanisme yang ketika PAD meningkat di suatu daerah, maka akan ada pengurangan ketergantungan terhadap transfer secara bertahap. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara berkelanjutan tidak seharusnya langsung mengalami pengurangan transfer. Sebaliknya, pemerintah pusat perlu mengatur mekanisme insentif agar tambahan PAD memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi produktif.

Keempat, seluruh elemen pemerintah perlu memperkuat transparansi hubungan fiskal pusat-daerah melalui satu sistem informasi publik yang mengintegrasikan alokasi, realisasi, dan kinerja TKD. Masyarakat harus dapat melihat secara lebih mudah berapa transfer yang diterima suatu daerah, untuk apa dana tersebut digunakan, bagaimana realisasinya, serta apakah transfer tersebut menghasilkan perbaikan pelayanan publik maupun indikator ekonomi daerah.

Transparansi tersebut penting karena besarnya transfer tanpa informasi mengenai *outcome* dapat mempersulit masyarakat untuk menilai efektivitas desentralisasi fiskal. Sistem tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pemberian insentif fiskal berbasis kinerja dan membantu pemerintah pusat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi maupun pendampingan guna mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.

## Hukum

# Membesuk Penegakan Hukum Lingkungan untuk Satwa dalam Karhutla

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perkara lingkungan yang terus berulang di Indonesia. Pada bulan Agustus 2026, kebakaran hutan di Kalimantan dilaporkan menghanguskan setidaknya 72.798 hektare lahan (Detik, 4/8/2026). Besarnya luasan tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga persoalan keberlangsungan ekosistem yang berada di dalamnya.

Ketika hutan terbakar, manusia tidak hanya menjadi satu-satunya pihak yang terdampak. Hutan merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa yang bergantung pada ekosistem untuk memperoleh kebutuhan dasar kehidupan. Karhutla dapat menyebabkan satwa terluka, mati, kehilangan habitat, atau berpindah ke wilayah lain untuk menyelamatkan diri. Tidak jarang, satwa yang kehilangan habitat kemudian memasuki permukiman warga sehingga meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa (IPB University, 1/8/2026).

Adapun perihal ini menjadi persoalan hukum yang tidak sederhana untuk memahami kondisi satwa dalam Karhutla, yang seringkali lebih banyak dipahami melalui hubungan antara pelaku, kerusakan hutan, dan kerugian lingkungan. Namun, ketika satwa menjadi salah satu korban dari kerusakan tersebut, muncul pertanyaan: sejauh mana penegakan hukum lingkungan dalam penanganan karhutla memperhitungkan penyelamatan dan pemulihan satwa yang terdampak?

### **Ketika Karhutla Menjadikan Satwa sebagai Korban**

Karhutla merupakan persoalan ekologis karena dampaknya tidak selesai pada area yang terbakar. Kebakaran hutan mampu mengganggu fungsi ekologis hutan dan memutus hubungan antara satwa dengan habitatnya, sebagai sumber kehidupan (NC State University, 1/8/2023). Satwa yang mampu melarikan diri dapat berpindah ke wilayah yang lebih aman, termasuk permukiman manusia. Sementara, satwa yang tidak mampu menyelamatkan diri dapat mengalami luka ataupun kematian.

Data lapangan tahun ini memperlihatkan pola tersebut secara konkret. Sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengevakuasi 24 individu satwa liar yang terdampak karhutla dari 18 lokasi di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Bengkayang. Satwa tersebut terdiri atas 15 orangutan, enam trenggiling, seekor bekantan, seekor kukang, dan seekor musang tenggalung. Angka itu hanya mencatat satwa yang berhasil diselamatkan, belum mencakup satwa yang mati atau tidak pernah ditemukan (Katadata, 11/9/2026). Maka, adapun menjadi persoalan, apakah kerangka penegakan hukum karhutla juga melihat dampak tersebut sebagai bagian dari kerusakan yang harus ditangani?

### **Kerangka Hukum Pengendalian dan Pemulihan Karhutla**

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar bagi negara untuk melakukan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pertama, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga memberi dimensi konstitusional pada perlindungan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) menempatkan sumber daya alam dalam penguasaan negara dan menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, mengatur kewajiban pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 54 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup melalui remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 87 ayat (3) membuka ruang bagi pengadilan untuk membebaskan “tindakan tertentu” di luar ganti kerugian.

## Hukum

Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Permen LHK P.32/2016) menjadi salah satu instrumen yang secara khusus mengatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peraturan ini mendefinisikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pengendalian karhutla, mulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan pasca kebakaran. Dengan cakupan tersebut, Permen LHK P.32/2016 seharusnya menjadi salah satu landasan utama dalam memastikan pengendalian karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mencakup penanganan dampak dan pemulihan lingkungan setelah kebakaran.

Keempat, perlindungan terhadap satwa dan ekosistemnya memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHE), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan satwa tidak dapat dilepaskan dari perlindungan ekosistem tempat satwa hidup. Oleh karena itu, dalam konteks karhutla, perlindungan lingkungan dan perlindungan satwa tidak seharusnya dipandang sebagai dua rezim hukum yang terpisah, melainkan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Selain aspek konservasi, kesejahteraan satwa juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menempatkan kesejahteraan satwa sebagai bagian dari kesehatan satwa dan mendefinisikannya sebagai berbagai urusan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental satwa yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi satwa dari perlakuan manusia yang tidak layak dan tidak patut.

Pengaturan tersebut kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pasal 83 ayat (2) memuat prinsip kesejahteraan satwa yang dikenal melalui lima kebebasan, yaitu: (a) bebas dari rasa lapar dan haus; (b) bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; (c) bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; (d) bebas dari rasa takut dan tertekan, serta (e) bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Dengan demikian, berbagai kerangka hukum di atas menjadi pangkal dan nyawa dalam memulihkan, atau setidaknya menjadikan satwa sebagai bagian sentral dalam penanganan dan pemulihan sebagai bagian kohesif saat dan pasca karhutla.

### Tiga Rezim yang Tidak Pernah Bertemu

Daftar di atas terlihat lengkap. Persoalannya muncul ketika ketiganya dihadapkan pada satu peristiwa yang sama, yaitu satwa menjadi korban saat karhutla.

UU PPLH bekerja dengan konsep fungsi lingkungan hidup. Satwa masuk sebagai komponen ekosistem, bukan sebagai entitas yang dipulihkan tersendiri. Objek kewajiban Pasal 54 adalah lahan dan fungsinya; indikator keberhasilannya lazimnya berupa luasan yang direhabilitasi dan tegakan yang ditanam kembali.

UU KSDAHE bekerja dengan logika status jenis dan status kawasan. Perlindungannya melekat pada satwa yang dilindungi dan pada kawasan konservasi. Satwa yang tidak berstatus dilindungi, yang terbakar di kawasan hutan produksi atau areal penggunaan lain, praktis tidak memiliki pintu masuk ke rezim ini.

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta PP 95/2012 lahir dari logika kesehatan satwa dan peternakan. Lima kebebasan dalam Pasal 83 ayat (2) merupakan rumusan normatif yang kuat, tetapi konteks kelahirannya adalah satwa yang berada dalam penguasaan manusia. Menariknya ke satwa liar korban kebakaran memerlukan argumen tambahan, dan di situlah sebenarnya letak pekerjaan rumah akademik yang belum banyak digarap dan perlu untuk ditinjau lebih lanjut untuk agar supaya satwa menjadi fokus dan perhatian.

Akibat dari ketiga logika yang tidak bertemu ini dapat dirumuskan dalam satu kalimat: kewajiban pemulihan lingkungan dapat dipenuhi secara formal melalui rehabilitasi lahan tanpa satu ekor satwa pun diselamatkan, dan tidak ada norma yang dilanggar. Hutan yang kembali hijau tidak dengan sendirinya berarti ekosistem telah berfungsi. Satwa dapat tetap kehilangan sumber makanan, jalur jelajah, dan tempat berkembang biak, sementara secara administratif kewajiban pemulihan telah dinyatakan selesai.

Sebagai contoh, disparitas ini tampak jelas pada karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2026. Seorang pemerhati reptil menemukan sedikitnya 26 bangkai satwa dalam dua pekan karhutla, terdiri atas ular sanca, seekor king cobra, tiga ekor dipong, seekor biawak, dan seekor ular air, seluruhnya mati akibat kebakaran (Resensi Kaltim, 27/8/2026). Kasus ini secara telanjang memperlihatkan kelemahan substansial UU KSDAHE, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut yang mendefinisikan ekosistem sumber daya alam hayati sebagai “sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun

## Hukum

***Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak cukup dimaknai sebagai larangan bagi negara untuk merusak, dan tidak hanya berlaku untuk manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan bahwa hak tersebut juga menjadi dasar kewajiban positif negara untuk melindungi dan memulihkan satwa yang menjadi korban.***

nonhayati, yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi”. Pasal ini adalah definisi yang secara eksplisit menempatkan seluruh unsur hayati, tanpa pengecualian, sebagai bagian yang saling terkait dalam satu sistem.

Namun, definisi inklusif ini sebaiknya diikuti oleh instrumen perlindungan yang sepadan, kolaboratif, dan responsif. Apalagi mengingat spesies-spesies tersebut tidak berstatus dilindungi, kematian berbagai hewan tersebut tidak menimbulkan kewajiban hukum apa pun bagi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, sekalipun kerusakan ekologis yang mereka alami identik dengan yang dialami orangutan atau hewan lain yang berstatus dilindungi.

Oleh karena itu, pertemuan berbagai peraturan menjadi hal utama untuk menilik tanggung jawab negara untuk satwa yang seringkali menjadi korban dari berbagai peraturan yang masih berpusat pada manusia, agar pun pertemuan berbagai kerangka hukum menjadi sukma dalam membangun perlindungan ekosistem yang menyeluruh.

### Rekomendasi Kebijakan

Agar tidak berhenti sebagai kritik, berikut usulan yang dapat diajukan:

- a. Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup harus merevisi Permen LHK P.32/2016 dengan menempatkan protokol penyelamatan satwa sebagai komponen wajib penanggulangan karhutla.
- b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus membentuk unit reaksi cepat satwa yang disiagakan pada musim kemarau di provinsi rawan, dengan anggaran melekat, serta mengikat kerja sama dengan lembaga rehabilitasi dalam perjanjian formal yang mencakup pembiayaan perawatan dan pelepasliaran satwa.
- c. Pemerintah daerah bersama otoritas veteriner harus menyiapkan mekanisme mitigasi konflik manusia-satwa pada musim karhutla, mencakup jalur pelaporan warga, kompensasi kerugian kebun, dan penempatan dokter hewan berwenang.
- d. Kementerian Kehutanan harus membangun mekanisme kolaborasi lintas sektor dalam penanganan satwa terdampak karhutla yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, otoritas veteriner, perguruan tinggi, lembaga konservasi dan rehabilitasi satwa, serta organisasi masyarakat sipil.

## Hukum

# Membaca Hak Asasi Manusia Setahun Terakhir

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Demonstrasi kembali menjadi peristiwa yang terus berulang memakan korban jiwa di Indonesia. Pada bulan Agustus 2025, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dilaporkan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompong, Jakarta Pusat (Tempo, 30/8/ 2025).

Setahun kemudian, pada bulan yang sama, Agustus 2026, di kawasan yang sama, seorang pedagang cermin bernama Bambang Setiawan dilaporkan tewas dikeroyok kelompok tak dikenal usai demonstrasi mereda (Amnesty International Indonesia, 1/9/2026). Besarnya jarak waktu yang hanya satu tahun antara dua peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi bukan hanya persoalan insidental, tetapi juga persoalan pola yang terus berulang.

Ketika demonstrasi berlangsung, warga sipil bukan satu-satunya pihak yang berpotensi menjadi peserta aksi, tetapi juga pihak yang dapat menjadi korban meski tidak terlibat langsung. Demonstrasi dapat menyebabkan warga terluka, kehilangan nyawa, atau terjebak dalam situasi kekerasan yang berada di luar kendalinya. Tidak jarang, warga yang sekadar berada di sekitar lokasi keributan justru menanggung akibat yang paling berat.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Penegakan hukum terhadap peristiwa kematian dalam demonstrasi selama ini lebih banyak dipahami melalui hubungan antara pelaku, korban, dan

sanksi pidana. Namun, ketika kematian tersebut terus berulang dari tahun ke tahun, muncul pertanyaan: sejauh mana penegakan hukum hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi memperhitungkan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang?

### **Ketika Demonstrasi Menjadikan Warga sebagai Korban**

Demonstrasi merupakan persoalan yang tidak berhenti pada tuntutan yang disuarakan. Kerusuhan yang menyertainya dapat mengganggu keselamatan siapa pun yang berada di sekitar lokasi, termasuk mereka yang tidak sedang menyampaikan pendapat. Peserta aksi yang berhadapan dengan aparat dapat mengalami kekerasan, sementara warga yang sekadar melintas atau tinggal di sekitar lokasi dapat terjebak dalam situasi yang tidak terkendali.

Affan Kurniawan tewas ketika sedang bekerja mengantar pesanan makanan di dekat lokasi demonstrasi pada 28 Agustus 2025, setelah kendaraan taktis Brimob melindas dirinya (IDN Times, 2025). Bambang Setiawan tewas ketika hendak menutup tokonya pada malam 27 Agustus 2026, setelah kerusuhan yang bermula di depan Gedung DPR meluas hingga ke kawasan permukiman tempat ia tinggal (Tempo, 2026). Keduanya bukan peserta aksi, namun keduanya menjadi korban dari situasi yang muncul akibat demonstrasi.

Dalam konteks tersebut, warga sipil dapat dipahami sebagai pihak yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung akibat kerusuhan demonstrasi, meski tidak menjadi bagian dari peserta aksi. Persoalannya, apakah kerangka penegakan hukum yang ada telah melihat perlindungan terhadap warga semacam ini sebagai bagian yang harus ditangani secara serius, atau justru baru mendapat perhatian setelah korban jatuh?

Pertanyaan ini menjadi refleksi karena keberhasilan penanganan demonstrasi tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan membubarkan massa atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku setelah peristiwa terjadi. Sesudah demonstrasi berakhir, masih terdapat persoalan yang tidak kalah penting: bagaimana korban dan keluarganya mendapatkan keadilan, bagaimana pelaku diusut secara tuntas, dan bagaimana risiko pengulangan peristiwa serupa dicegah di masa mendatang.

### **Kerangka Hukum HAM dalam Penanganan Demonstrasi**

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar yang memadai bagi negara untuk melindungi hak atas hidup dan mencegah kekerasan dalam penanganan demonstrasi.

## Hukum

Pertama, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan tersebut memberikan dimensi konstitusional terhadap perlindungan nyawa setiap warga negara. Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, yang semestinya berjalan berdampingan dengan hak atas hidup, sebagai tautan utama dalam melaksanakan hak yang saling berkelindan

Kedua, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) memberikan dasar mengenai kewajiban negara untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh pihak lain. Yang pada Pasal 1 ayat (1) terpampang bahwa hak asasi manusia (HAM) menjadi anugerah Tuhan dan memberikan mandat pada Negara untuk melindungi setiap martabat manusia. Ditekankan kembali pada Pasal 8, sepatutnya tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Ketiga, Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang seyogyanya menjadi penuntun dalam demonstrasi, yang kembali terang pada Pasal 3 huruf b, perlindungan HAM menjadi prinsip utama untuk mengamankan demonstrasi. Dilanjutkan, pada Pasal 5 ayat (1) bahwa warga negara memiliki hak untuk Pasal 5 (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan dan/atau tulisan secara bertanggung jawab dan memperhatikan nilai dan norma sosial

Keempat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Yang pada Pasal 6 ayat (1) seiring dengan UU HAM, bahwa setiap nyawa harus dilindungi hukum dan tidak ada nyawa yang patut dirampas secara tidak patut. Adapun, Pasal 21 menerangkan perihal hak berkumpul secara damai harus diakui dan tidak patut untuk dilakukan pembatasan selain demi keselamatan publik dan perlindungan hak dan/atau kebebasan orang lain.

Bahwa, ditilik dari berbagai peraturan nasional hingga internasional, nyawa penegakan HAM sebagai pemandu utama dalam berbagai kegiatan manusia, khususnya demonstrasi.

## Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Pengulangan

Dalam perspektif hak asasi manusia, persoalan ini dapat dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan hak atas hidup. Hak tersebut dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 tidak hanya dapat dipahami sebagai larangan bagi negara untuk mengambil nyawa warganya secara sewenang-wenang, tetapi juga sebagai dasar bagi negara untuk mengambil langkah aktif melindungi warga dari ancaman pihak ketiga.

Kematian Affan dan Bambang, ketika dibaca bersama, menunjukkan bahwa ancaman terhadap hak atas hidup dalam konteks demonstrasi dapat datang dari dua arah: dari tindakan aparat secara langsung, maupun dari pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan pihak lain. Dengan demikian, kewajiban negara tidak cukup hanya hadir ketika demonstrasi berlangsung. Negara juga memiliki peran memastikan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pemulihan berjalan secara efektif, baik sebelum, selama, maupun sesudah demonstrasi berakhir.

Pola yang terulang dalam satu tahun ini memiliki sifat ancaman yang berbeda, di mana kematian Affan berasal dari tindakan langsung aparat, sementara kematian Bambang berasal dari pembiaran terhadap kekerasan pihak ketiga saat kerusuhan menjalar ke permukiman. Selain itu, keduanya menunjukkan kesenjangan penanganan yang sama, yaitu penyelesaian yang cepat pada sanksi individual, lambat pada akuntabilitas struktural penegakan HAM. Pada kasus Affan, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri telah menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas Kaju Gae dan demosi tujuh tahun kepada Bripta Rohmat, sementara lima anggota Brimob lainnya hanya diwajibkan meminta maaf (Kompas.com, 4/9/2025). Di sisi lain, sebuah komisi pencari fakta independen menyimpulkan peristiwa itu sebagai tindak pidana pembunuhan, bukan kecelakaan (Tirto.id, 4/2/2026). Kesenjangan yang menandakan belum terpenuhinya kewajiban investigasi independen, cepat, dan efektif sebagaimana disyaratkan Pasal 6 ayat (1) ICCPR jo. UU No. 12 Tahun 2005.

Pada kasus Bambang, penanganan pelaku individual justru bergerak lebih cepat, Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka berinisial FP, DS, dan DDS pada 12 September 2026 setelah menangkap mereka di Babakan Madang, Kabupaten Bogor ([Detik.com](https://www.detik.com), 14/9/2026), namun dimensi pembiaran negara belum tersentuh sejumlah pihak, termasuk Amnesty International Indonesia, yang menyoroti keterlibatan kelompok massa dalam pembubaran aksi sebagai hal yang membangkitkan trauma kolektif atas tragedi Pam Swakarsa 1998, mengingat sedikitnya 18.504 personel gabungan TNI-Polri sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut

## Hukum

***Penegakan hukum terhadap kematian dalam demonstrasi tidak cukup berhenti pada sanksi bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menghubungkan pertanggungjawaban tersebut dengan langkah pencegahan struktural agar peristiwa serupa tidak terus berulang.***

(Media Indonesia, 2/9/2026), sehingga kewajiban negara berdasarkan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 untuk secara aktif mencegah ancaman pihak ketiga masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab oleh penegakan hukum sejauh ini.

Dalam konteks kedua kasus ini, persoalannya kemudian adalah apakah kewajiban tersebut telah diterjemahkan ke dalam mekanisme yang jelas. Ketika demonstrasi berpotensi meluas ke kawasan permukiman, misalnya, diperlukan mekanisme untuk melindungi warga sekaligus mencegah masuknya kelompok yang memicu kerusuhan. Demikian pula ketika kekerasan oleh aparat berpotensi terjadi, prinsip proporsionalitas seharusnya benar-benar diterapkan, bukan sekadar tertulis dalam peraturan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

- a. Komnas HAM perlu mengaktifkan mekanisme investigasi independen sesuai dengan koridor hukum, serta tugas dan fungsinya, agar ketika begitu demonstrasi menelan korban jiwa, secara responsif.
- b. Pemerintah daerah bersama Polri harus menyediakan jalur evakuasi dan pengamanan bagi warga dan pedagang di sekitar lokasi demonstrasi sebelum aksi berlangsung. Ketiadaan mekanisme ini pada dua peristiwa berturut-turut di lokasi yang sama menunjukkan kegagalan perencanaan yang berulang, bukan kealpaan sesaat.
- c. Kementerian Sosial bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan kompensasi bagi keluarga korban tanpa menunggu proses hukum pelaku selesai.
- d. Komnas HAM bersama organisasi masyarakat sipil perlu menyusun basis data korban kekerasan demonstrasi setiap tahun, untuk memetakan pola berulang dari kejadian Agustus 2025 dan 2026.

Politik

## Menguji Kembali UU Ormas: Akuntabilitas, Diferensiasi Regulasi, dan Ruang Sipil

-Felia Primaresti-



Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia semakin sulit dilihat semata-mata sebagai aktor sosial yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, atau pemberdayaan masyarakat. Sebagian ormas telah berkembang menjadi organisasi dengan basis massa yang besar, kapasitas kelembagaan dan ekonomi yang signifikan, serta akses yang lebih kuat terhadap proses politik dan kebijakan publik. Perbedaan kapasitas tersebut penting karena kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasional, struktur internal, keterlibatan anggota, dan kemampuan berinteraksi dengan pembuat kebijakan (Albareda, 2018).

Perubahan tersebut terlihat pada organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki basis sosial yang luas dan telah memainkan peran dalam berbagai bidang kebijakan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan isu keagamaan. Namun, keduanya juga memiliki karakter kelembagaan yang berbeda. Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang relatif modern dan terorganisasi, sementara NU memiliki struktur yang lebih terdesentralisasi melalui jaringan kiai, pesantren, dan organisasi di tingkat lokal (Brown, 2019).

Perbedaan kapasitas tersebut semakin relevan ketika sebagian ormas memasuki aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui PP No. 25 Tahun 2024, pemerintah memberikan prioritas penawaran

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh keputusan NU dan Muhammadiyah untuk memasuki sektor pertambangan (Republik Indonesia, 2024).

Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan kebijakan yang lebih mendasar: apakah kerangka regulasi yang mengatur ormas saat ini masih memadai untuk menghadapi keragaman kapasitas, fungsi, dan pengaruh organisasi kemasyarakatan?

Pertanyaan ini penting karena ormas bukan entitas dengan kategori yang homogen. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana diubah melalui UU No. 16 Tahun 2017, mengatur berbagai aspek organisasi, mulai dari pendirian, kepengurusan, keuangan, badan usaha, pengawasan, hingga sanksi (Republik Indonesia, 2013; Republik Indonesia, 2017). Dengan demikian, organisasi dengan sejarah, basis sosial, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang sangat berbeda pada dasarnya beroperasi dalam satu kerangka regulasi umum.

### **Ketika *Power* Berbeda, Apakah Akuntabilitas Dapat Diseragamkan?**

Pertanyaan tersebut menunjukkan relevansi untuk menguji kembali UU Ormas. Pengujian tersebut tidak harus dimulai dari kesimpulan bahwa UU Ormas sudah tidak relevan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah desain regulasinya mampu mengikuti perubahan karakter ormas di Indonesia.

Literatur mengenai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa organisasi memiliki tingkat kapasitas yang berbeda-beda. Albareda (2018) menunjukkan bahwa kapasitas organisasional memengaruhi kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi representasi dan menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pembuat kebijakan. Artinya, organisasi masyarakat sipil tidak dapat diasumsikan memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan fungsi sosial maupun advokasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar tata kelola yang seragam. Persoalannya bukan bahwa organisasi besar harus mendapatkan hak atau perlakuan istimewa, tetapi bahwa semakin besar sumber daya dan dampak publik yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme akuntabilitas.

Ketika sebuah ormas menjalankan kegiatan sosial dengan sumber daya terbatas, kebutuhan tata kelolanya mungkin terutama berkaitan dengan transparansi keuangan dan pertanggungjawaban kepada anggota. Namun, ketika organisasi memiliki badan usaha berskala besar, mengelola sumber

daya alam, atau memperoleh akses terhadap sumber daya publik, muncul kebutuhan tambahan seperti audit, transparansi sumber pendanaan, pengelolaan konflik kepentingan, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.

Oleh karena itu, evaluasi UU Ormas perlu diarahkan bukan hanya pada pertanyaan apakah aturan tersedia, tetapi apakah kewajiban tata kelola dan pengawasan sudah proporsional dan sesuai dengan kapasitas, aktivitas, dan risiko organisasi.

### **Kesenjangan Regulasi dan Pelampauan Kewenangan Regulasi**

Perbedaan kapasitas dan pengaruh antarorganisasi menimbulkan dua persoalan regulasi yang berlawanan, yaitu kesenjangan regulasi dan pelampauan kewenangan regulasi.

Kesenjangan regulasi muncul ketika kerangka hukum yang ada belum cukup untuk mengantisipasi organisasi yang memiliki kapasitas ekonomi, akses politik, dan pengaruh publik yang semakin besar. Ketika ormas memasuki aktivitas ekonomi berskala signifikan atau memperoleh akses terhadap sumber daya publik, pertanyaan akuntabilitas tidak lagi hanya menyangkut status badan hukum atau kepatuhan administratif. Muncul pula pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya, bagaimana konflik kepentingan dikelola, bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan, penerima manfaat dari kerja-kerja organisasi, serta kepada siapa organisasi dan badan usahanya harus mempertanggungjawabkan keputusan.

Namun, persoalan regulasi tidak hanya muncul pada organisasi dengan kekuatan besar. Terdapat pula risiko pelampauan kewenangan regulasi terhadap organisasi masyarakat sipil dengan kapasitas yang lebih terbatas. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil di Indonesia menghadapi tekanan regulasi dan keterbatasan akses pendanaan yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan kapasitas organisasi, terutama bagi organisasi lokal dan komunitas akar rumput (PUSKAPOL UI, 2025).

Persoalan serupa juga muncul pada organisasi masyarakat sipil asing. Pada tahun 2025, pemerintah mengakui adanya persoalan dalam tata kelola ormas asing, termasuk proses perizinan yang panjang dan kompleks. Pemerintah menyebut terdapat sekitar 256 ormas asing yang beroperasi di Indonesia, tetapi hanya 41 yang tercatat secara resmi. Evaluasi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk membahas digitalisasi dan reformasi regulasi perizinan ormas asing (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2025).

Contoh ini menunjukkan bahwa beban regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Persyaratan yang dapat dipenuhi relatif mudah oleh organisasi besar dengan sumber daya hukum, administratif, dan finansial yang memadai dapat menjadi beban yang jauh lebih besar bagi organisasi kecil, komunitas akar rumput, maupun organisasi yang bergantung pada kerja sama internasional.

Dengan demikian, organisasi masyarakat sipil menghadapi titik awal yang berbeda dalam berhadapan dengan regulasi. Organisasi dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kapasitas lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban administratif, sedangkan organisasi dengan sumber daya terbatas dapat mengalokasikan proporsi waktu, tenaga, dan pendanaan yang lebih besar hanya untuk memenuhi persyaratan kepatuhan. Jika tidak diperhitungkan dalam desain regulasi, kondisi tersebut berpotensi menciptakan hambatan masuk dan mengurangi kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi sosial, advokasi, dan pengawasan.

Di sinilah muncul paradoks aturan. Di satu sisi, organisasi dengan kekuatan dan akses terhadap sumber daya publik yang semakin besar membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Di sisi lain, regulasi yang terlalu luas dan seragam dapat meningkatkan beban administratif bagi organisasi masyarakat sipil yang kapasitas dan dampak publiknya lebih terbatas.

Dengan demikian, penguatan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari persoalan ruang sipil. Regulasi yang dirancang untuk memastikan kepatuhan tidak seharusnya berubah menjadi instrumen yang menghambat organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi advokasi, pengawasan, dan partisipasi publik. Penilaian CIVICUS terhadap Indonesia juga menunjukkan adanya tantangan terhadap kebebasan sipil, termasuk dalam konteks aktivitas organisasi masyarakat sipil dan kebebasan berkumpul (CIVICUS, 2026).

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari perlindungan ruang sipil. Regulasi yang dirancang untuk memastikan transparansi dan kepatuhan perlu memiliki batas yang jelas agar tidak berkembang menjadi instrumen yang membatasi advokasi atau mengurangi independensi organisasi masyarakat sipil. Semakin besar kekuatan dan dampak publik suatu organisasi, semakin kuat alasan untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Namun, semakin rendah risiko dan skala aktivitas suatu organisasi, semakin kuat pula alasan untuk menghindari kewajiban yang tidak proporsional. Titik temu antara kedua kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi pendekatan regulasi berbasis risiko.

### **Kekuatan, Akses Politik, dan Relasi dengan Negara**

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara ormas dan negara. Ormas tidak hanya memiliki kapasitas sosial dan ekonomi, tetapi dalam beberapa kasus juga memiliki akses politik yang signifikan.

Kasus NU dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi besar dapat memainkan peran dalam proses kebijakan. Brown (2019) menunjukkan bahwa keduanya merupakan organisasi dengan basis sosial yang besar dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik, meskipun keduanya memiliki struktur dan logika organisasi yang berbeda. Brown (2019) menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia dengan jaringan sosial yang luas dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik dalam berbagai isu, termasuk regulasi agama, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pengaruh tersebut tidak berlangsung dengan cara yang identik. Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang relatif modern, sementara NU berada di atas jaringan pesantren dan kiai yang lebih terdesentralisasi (Brown, 2019).

Contoh yang lebih konkret terlihat dalam keterlibatan keduanya dalam proses kebijakan publik di tingkat lokal. Studi mengenai NU dan Muhammadiyah di Kudus menemukan bahwa keduanya memiliki jaringan dan anggota yang kuat hingga tingkat desa, serta berupaya memengaruhi kebijakan melalui dialog dan pendekatan persuasif kepada pemerintah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa ruang yang tersedia bagi keduanya untuk memengaruhi proses kebijakan masih terbatas (Ulya, 2015).

Perbedaan kapasitas tersebut juga terlihat ketika keduanya memasuki aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada 2024, pemerintah memberikan ruang bagi badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas. PBNU kemudian memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pengelolaan tambang, sementara Muhammadiyah pada bulan Juli 2024 memutuskan menerima tawaran IUP dari pemerintah (ANTARA, 3/6/2024). Dengan masuknya kedua organisasi ke sektor pertambangan, dimensi akuntabilitas yang relevan tidak lagi hanya menyangkut tata kelola organisasi, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam, hubungan dengan badan usaha, konflik kepentingan, transparansi, serta dampak sosial dan lingkungan.

Fenomena lain dapat dilihat dari berkembangnya organisasi yang secara terbuka membangun hubungan dengan pemerintah. Pada bulan Agustus 2026, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas

(FORMAS), Hashim Djojohadikusumo, mengukuhkan 20 ormas baru yang bergabung dengan FORMAS. Penambahan tersebut membuat FORMAS menyatakan memiliki 103 organisasi anggota dan ditujukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mendukung dan mengawal program pemerintah (ANTARA, 3/3/2026).

Kedekatan dengan pemerintah pada dirinya sendiri bukan persoalan. Dalam demokrasi, organisasi masyarakat memiliki hak untuk mendukung, mengkritik, maupun bekerja sama dengan pemerintah. Namun, dari perspektif tata kelola, semakin besar akses suatu organisasi terhadap pemerintah dan sumber daya publik, semakin penting pula memastikan bahwa akses tersebut disertai transparansi dan mekanisme akuntabilitas.

Oleh karena itu, kedekatan dan favoritisme politik seharusnya tidak menjadi dasar untuk memberikan standar regulasi yang lebih ringan. Standar akuntabilitas seharusnya ditentukan berdasarkan karakteristik objektif seperti sumber daya, aktivitas, risiko, dan dampak publik organisasi.

### Rekomendasi

Berdasarkan persoalan tersebut, salah satu pendekatan yang dapat diuji adalah pembedaan regulasi atau regulasi berbasis risiko. Pendekatan ini tidak berarti memberikan perlakuan istimewa kepada organisasi tertentu, tetapi membedakan intensitas kewajiban berdasarkan karakteristik objektif organisasi. Dalam perspektif libertarianisme, pendekatan ini juga relevan karena intervensi negara terhadap masyarakat sipil seharusnya dibatasi pada hal-hal yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian terhadap pihak lain.

- a. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Hukum perlu menyusun klasifikasi risiko ormas berdasarkan skala organisasi, kepengurusan, tata kelola, jenis ormas, sumber daya yang dikelola, aktivitas ekonomi, akses terhadap sumber daya publik, serta dampak aktivitasnya. Setiap ormas tetap memenuhi kewajiban dasar terkait transparansi dan kepatuhan hukum, sementara organisasi dengan risiko dan dampak publik yang lebih tinggi dikenakan kewajiban tambahan. Misalnya, audit independen, pelaporan keuangan, dan pengungkapan konflik kepentingan.
- b. Pemerintah lintas kementerian perlu melakukan *regulatory review* terhadap kewajiban administratif ormas, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran, pelaporan, pendanaan, dan perizinan organisasi asing. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian

## Politik

**Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kini tidak lagi hanya berperan sebagai wadah kegiatan sosial dan keagamaan. Sebagian organisasi telah berkembang dengan basis massa, sumber daya ekonomi, dan akses politik yang signifikan. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya kerangka regulasi yang menjamin kebebasan sipil untuk berorganisasi sekaligus mampu mengimbangi perkembangan kapasitas dan pengaruh ormas.**

Luar Negeri, serta kementerian/lembaga terkait dapat mengidentifikasi aturan yang tumpang tindih dan menyederhanakan prosedur yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah menurunkan beban kepatuhan regulasi tanpa mengurangi standar akuntabilitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *limited government*, karena negara hanya mempertahankan intervensi yang memiliki tujuan regulasi yang jelas dan diperlukan.

- c. Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa kewenangan pengawasan terhadap ormas memiliki batas, indikator, dan prosedur yang jelas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum tentang hak hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang dan putusan pengadilan.
- d. Keputusan administratif seperti pemberian sanksi, pembatasan kegiatan, atau pencabutan status organisasi harus disertai alasan yang dapat diuji dan mekanisme keberatan atau *judicial review*. Lembaga pengawasan juga perlu menerapkan standar yang sama tanpa membedakan organisasi berdasarkan kedekatan politik dengan pemerintah. Dengan demikian, negara dapat meningkatkan akuntabilitas ormas tanpa menjadikan regulasi sebagai instrumen kontrol terhadap organisasi masyarakat sipil maupun pembatasan terhadap hak sipil untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan.

## Politik

# Persaingan Antarpartai dan Masa Depan Koalisi Pemerintah Menuju Pemilu 2029

-Arfianto Purbolaksono-



Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya memicu perdebatan di antara partai-partai politik. Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada 5 September 2026. Dalam pidatonya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu (Detik, 8 September 2026).

Secara normatif, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai pesan demokrasi mengenai pentingnya sirkulasi kekuasaan. Namun, dalam konteks politik Indonesia yang mulai memasuki fase awal persiapan Pemilu 2029, pernyataan itu tidak dapat dilepaskan dari kepentingan positioning partai. Reaksi Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, dan PDIP menunjukkan bahwa setiap pernyataan elite mulai dibaca sebagai sinyal mengenai arah koalisi dan kemungkinan pencalonan pada pemilu mendatang (CNN Indonesia, 7 September 2026; Detik, 9 September 2026).

Polemik ini memperlihatkan bahwa persaingan menuju Pemilu 2029 bukan hanya berlangsung antara partai pemerintah dan partai di luar pemerintahan. Persaingan juga terjadi di dalam koalisi pemerintah, terutama dalam perebutan pengaruh, akses kekuasaan, legitimasi publik, dan posisi sebagai kandidat utama pada kontestasi presiden berikutnya.

## Kekuasaan dan Persaingan Antarpartai

Dalam sistem multipartai, koalisi pemerintahan pada dasarnya bukanlah organisasi politik yang sepenuhnya homogen. Koalisi dibentuk berdasarkan kepentingan yang saling beririsan, tetapi masing-masing partai tetap memiliki identitas, basis pemilih, kepemimpinan, dan kepentingan elektoral yang berbeda.

Menurut William H. Riker (1962) dalam *The Theory of Political Coalitions*, koalisi politik terbentuk melalui proses rasional di mana partai-partai bergabung untuk memperoleh kekuasaan, namun setiap partai tetap mempertahankan otonomi dan kepentingan strategisnya masing-masing. Lanny W. Martin dan Georg Vanberg (2011) dalam *Democracy and Coalition Governance* menambahkan bahwa meskipun partai-partai dalam koalisi berbagi kekuasaan eksekutif, mereka tetap berkompetisi untuk mempertahankan identitas dan basis pemilih masing-masing, terutama dalam sistem multipartai yang terfragmentasi.

Partai-partai yang berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi dua kepentingan yang berjalan secara bersamaan. Pertama, mereka harus menunjukkan loyalitas kepada pemerintahan agar tetap memperoleh akses terhadap sumber daya politik dan kebijakan. Kedua, mereka perlu membangun identitas serta citra masing-masing agar tidak kehilangan daya tawar dalam Pemilu 2029.

Situasi ini menghasilkan apa yang dalam studi politik disebut sebagai persaingan intra-koalisi. Partai-partai tidak secara terbuka saling berhadapan sebagai lawan, tetapi berkompetisi untuk memperoleh posisi yang lebih kuat di dalam koalisi. Mereka dapat mendukung pemerintahan pada satu sisi, tetapi pada saat yang sama mulai menyiapkan narasi, kader, dan jaringan untuk kepentingan kontestasi berikutnya.

Pidato AHY berada dalam ruang persaingan tersebut. Kalimat tentang kekuasaan yang memiliki batas waktu dapat dibaca sebagai pesan demokratis, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya Partai Demokrat untuk mengingatkan bahwa partai tersebut memiliki sejarah pemerintahan, pengalaman elektoral, serta hak politik untuk diperhitungkan dalam konfigurasi kekuasaan mendatang.

Dengan kata lain, Demokrat berusaha menjaga dua posisi sekaligus: tetap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi tidak sepenuhnya melebur ke dalam narasi politik Gerindra sebagai partai utama penguasa.

Ini adalah dilema utama partai menengah dalam koalisi besar. Jika terlalu loyal dan pasif, partai berisiko kehilangan identitas. Namun, jika terlalu cepat menunjukkan ambisi elektoral, partai dapat dianggap tidak solid atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

### **Teori Koalisi dan Persaingan Politik**

Dalam literatur ilmu politik, koalisi pemerintahan dipahami sebagai aliansi sementara antara partai-partai politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan eksekutif. Menurut William H. Riker dalam *The Theory of Political Coalitions* (1962), koalisi terbentuk berdasarkan prinsip minimum *winning coalition*, yaitu koalisi sekecil mungkin yang masih cukup untuk menguasai mayoritas.

Namun, dalam praktik demokrasi multipartai kontemporer, koalisi sering kali lebih besar dari yang diperlukan secara matematis. Lanny W. Martin dan Georg Vanberg (2011) dalam *Democracy and Coalition Governance* menjelaskan bahwa koalisi besar (*oversized coalition*) sering dibentuk untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan, terutama dalam sistem politik yang terfragmentasi.

Teori ini relevan untuk memahami koalisi pemerintah Presiden Prabowo di parlemen. Koalisi tersebut mencakup Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, dan PKS yang menguasai sekitar 81 persen kursi di parlemen. Koalisi ini jauh melampaui ambang batas minimal untuk menguasai parlemen, sehingga dapat dikategorikan sebagai *grand coalition*.

Namun, koalisi besar memiliki kelemahan inheren. Menurut Kaare Strøm (1990) dalam *Minority Government and Majority Rule*, koalisi yang terlalu besar cenderung menghadapi masalah koordinasi, konflik internal, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Setiap partai memiliki kepentingan elektoral sendiri yang dapat berbenturan dengan kepentingan kolektif koalisi.

Dalam konteks Indonesia, koalisi besar di bawah pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan serupa. Partai-partai anggota koalisi tidak hanya berkompetisi dengan partai oposisi, tetapi juga saling bersaing untuk memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan, akses terhadap sumber daya, dan legitimasi publik menjelang Pemilu 2029.

Persaingan ini dapat dipahami melalui konsep *coalition bargaining* yang dikembangkan oleh Michael Laver dan Kenneth A. Shepsle (1996). Menurut mereka, koalisi bukan hanya tentang pembagian kursi kabinet, tetapi juga tentang pembagian kebijakan, narasi politik, dan posisi elektoral masa depan.

Pidato AHY dapat dibaca sebagai bagian dari proses *coalition bargaining* tersebut. Dengan menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, AHY secara tidak langsung mengingatkan bahwa Demokrat memiliki hak untuk diperhitungkan dalam konfigurasi kekuasaan mendatang, meskipun saat ini berada dalam posisi sebagai mitra koalisi yang lebih kecil dibandingkan Gerindra.

### **Sikap Gerindra dan Upaya Menjaga Soliditas**

Respons Gerindra yang meminta AHY dan Partai Demokrat fokus bekerja untuk rakyat serta tidak terlalu dini membicarakan Pemilu 2029 menunjukkan adanya upaya menjaga disiplin koalisi. Gerindra menilai seluruh partai dalam pemerintahan perlu berkonsentrasi menyelesaikan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran (CNN Indonesia, 7 September 2026; Merdeka.com, 8 September 2026).

Pernyataan ini dapat dipahami sebagai pesan politik kepada seluruh anggota koalisi, bukan hanya kepada Demokrat. Gerindra ingin memastikan bahwa pemerintah tidak berubah menjadi arena kampanye yang berlangsung terlalu dini. Jika partai-partai mulai secara terbuka membicarakan pencalonan presiden, pembagian tiket, atau perubahan koalisi, konsentrasi pemerintahan dapat terganggu.

Namun, respons Gerindra juga menunjukkan bahwa partai tersebut menyadari potensi munculnya persaingan kepemimpinan di dalam koalisi. Imbauan untuk “fokus bekerja” memiliki dua fungsi. Pertama, mempertahankan citra bahwa koalisi masih solid dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan elektoral. Kedua, menahan partai-partai lain agar tidak terlalu cepat membangun basis politik untuk menantang dominasi Gerindra.

Dalam perspektif persaingan partai, Gerindra memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang berpusat pada Presiden Prabowo. Partai-partai anggota koalisi boleh berkompetisi, tetapi kompetisi tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat mengurangi posisi dominan Gerindra.

Oleh karena itu, kritik Gerindra terhadap pidato AHY tidak selalu berarti keretakan koalisi. Kritik tersebut justru dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian kompetisi internal. Gerindra berusaha menetapkan batas: partai-partai boleh memiliki ambisi politik, tetapi tidak boleh membiarkan ambisi itu mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan.

## Sikap Demokrat dan Strategi Positioning AHY

Bagi Demokrat, pidato AHY memiliki arti penting untuk membangun identitas politik partai. Setelah berada di luar pemerintahan selama beberapa tahun, Demokrat kini kembali menjadi bagian dari pemerintahan. Posisi tersebut memberikan akses kekuasaan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru.

Demokrat perlu menunjukkan bahwa keikutsertaannya dalam pemerintahan bukan sekadar untuk mendapatkan jabatan. Partai ini harus membangun citra sebagai kekuatan politik yang memiliki gagasan, pengalaman, dan agenda kepemimpinan sendiri. Pernyataan AHY tentang batas kekuasaan dapat menjadi instrumen untuk membangun citra tersebut.

Apalagi berdasarkan sejumlah survei elektabilitas capres-cawapres 2029, nama AHY beberapa kali muncul di jajaran atas, terutama untuk Survei Adidaya Institute menempatkan AHY pada posisi kedua bursa cawapres dengan elektabilitas 13,8 persen, hanya berselisih tipis dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di angka 13,7 persen posisi cawapres (Radar Pekanbaru, 11 Juni 2026). Survei Median turut mencatat elektabilitas AHY sebesar 8 persen untuk posisi cawapres, di bawah Dedi Mulyadi, namun mengungguli sejumlah nama senior lain (Kumparan, 24 Februari 2026). Modal elektoral semacam ini penting bagi Demokrat untuk membangun posisi tawar menuju 2029, namun perlu dikelola secara hati-hati agar tidak dibaca sebagai upaya menyaingi Gibran secara terbuka, sehingga keseimbangan relasi dengan Gerindra dan koalisi pemerintah tetap terjaga.

Strategi ini dapat disebut sebagai *positioning* ganda. Di satu sisi, AHY perlu menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf, menegaskan bahwa AHY mendukung pemerintahan Prabowo dan membantah tafsir mengenai adanya ketidakpuasan internal (Detik, 9 September 2026). Di sisi lain, Demokrat harus memberi sinyal bahwa partai tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam kontestasi 2029.

Posisi semacam ini lazim dilakukan partai yang berada dalam koalisi tetapi tidak memiliki kendali utama atas pemerintahan. Partai tersebut berusaha memperoleh keuntungan dari keberadaannya di dalam pemerintahan, sembari mempertahankan jarak politik agar dapat menghindari beban jika kinerja pemerintah menurun. Namun, strategi ini memiliki risiko.

Jika Demokrat terlalu sering menggunakan narasi tentang sirkulasi kekuasaan, masyarakat dan partai lain dapat menafsirkannya sebagai

kampanye terselubung untuk AHY. Sebaliknya, jika Demokrat terlalu cepat menyangkal adanya agenda menuju 2029, partai tersebut dapat kehilangan momentum untuk membangun posisi politik baru.

Dengan demikian, tantangan Demokrat bukan sekadar menentukan apakah akan mendukung pemerintahan atau tidak. Tantangannya adalah mengelola keseimbangan antara loyalitas pemerintahan, otonomi partai, dan persiapan menghadapi kontestasi elektoral.

### **Melihat Sikap Golkar, PAN, dan NasDem**

Reaksi Golkar memperlihatkan bagaimana partai koalisi membaca pidato AHY dari perspektif kompetisi elektoral. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato tersebut dapat dibaca sebagai sinyal kesiapan AHY untuk maju dalam Pilpres 2029, termasuk kemungkinan munculnya poros politik yang dikaitkan dengan Cikeas (Viva.co.id, 8 September 2026; Suara.com, 7 September 2026).

Tafsir Golkar tersebut menunjukkan bahwa setiap partai mulai melakukan kalkulasi terhadap kemungkinan kandidat dan poros politik masa depan. Dengan membaca pidato AHY sebagai sinyal pencalonan, Golkar secara tidak langsung ikut menentukan isu yang berkembang di ruang publik. Partai ini tidak hanya menanggapi pidato, tetapi juga menguji bagaimana publik dan partai lain merespons kemungkinan pencalonan AHY.

PAN mengambil posisi yang lebih moderat. Partai ini dapat menerima gagasan bahwa kekuasaan bersifat sementara, tetapi tetap menekankan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pemerintahan. Sikap semacam ini mencerminkan strategi partai yang berusaha mempertahankan hubungan baik dengan pusat kekuasaan tanpa menutup peluang politik menjelang 2029.

Sementara, NasDem menekankan pentingnya menjaga kekompakan koalisi. NasDem mengingatkan agar pernyataan politik yang disampaikan para elite tidak mengganggu soliditas internal pemerintahan (Kompas.com, 9 September 2026). Posisi ini menunjukkan bahwa NasDem memahami potensi konflik terbuka di antara partai koalisi dapat mengurangi daya tawar seluruh partai, terutama jika tidak ada kesepakatan mengenai agenda bersama.

Dari ketiga respons tersebut terlihat adanya pembagian strategi. Golkar cenderung menguji dan mengeksplorasi kemungkinan kompetisi kandidat. PAN berusaha menjaga fleksibilitas. NasDem menekankan stabilitas dan kekompakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa koalisi pemerintah belum tentu memiliki kesepakatan yang solid mengenai arah politik menuju 2029.

### Tafsir PDIP dan Eksploitasi Retakan Koalisi

Sebagai partai di luar pemerintahan, PDIP memiliki kepentingan untuk membaca dan memanfaatkan setiap tanda ketegangan di dalam koalisi pemerintah. Pernyataan Deddy Yevri Sitorus yang menafsirkan pidato AHY sebagai sinyal ketidakpuasan dan kemungkinan terbentuknya peta baru menuju 2029 merupakan bagian dari strategi tersebut (Detik, 9 September 2026; Inilah.com, 9 September 2026).

PDIP tidak harus membuktikan bahwa koalisi pemerintah telah retak. Cukup dengan menyebarkan tafsir bahwa terdapat ketidakpuasan internal, PDIP dapat mendorong publik dan partai-partai lain untuk mempertanyakan soliditas koalisi. Dalam politik, persepsi mengenai keretakan dapat memiliki dampak yang sama pentingnya dengan keretakan yang benar-benar terjadi.

Strategi ini berkaitan dengan konsep *agenda-setting* dan *framing*. Menurut Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) dalam teori *agenda-setting*, media dan elite politik memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Dengan membingkai pidato AHY sebagai sinyal ketidakpuasan, PDIP berusaha memasukkan isu tersebut ke dalam agenda publik.

Selain itu, menurut Robert Entman (1993), *framing* adalah proses menyeleksi aspek-aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan tertentu. Deddy menyebut pernyataan AHY bisa dipahami sebagai seruan agar koalisi mulai memikirkan peta jalan baru menuju 2029 atau sebagai pesan agar AHY dan Demokrat diperhitungkan dalam kontestasi mendatang (RMOL, 9 September 2026; Viva.co.id, 9 September 2026).

Dengan *framing* tersebut, PDIP memperoleh setidaknya tiga keuntungan politik. Pertama, PDIP dapat menempatkan dirinya sebagai pengamat kritis terhadap dinamika pemerintahan. Kedua, PDIP dapat membuka komunikasi politik dengan partai-partai yang merasa kurang memperoleh ruang dalam koalisi pemerintah. Ketiga, PDIP dapat membangun narasi bahwa koalisi besar tidak otomatis berarti koalisi yang stabil.

Namun, strategi PDIP juga memiliki keterbatasan. Jika Demokrat segera membantah adanya ketidakpuasan, maka tafsir PDIP dapat kehilangan kekuatan. Menurut Robert Entman (1993) dalam teorinya tentang *framing*, efektivitas sebuah bingkai politik (*political frame*) sangat bergantung pada kemampuan aktor politik untuk mempertahankan konsistensi narasi dan

menghindari kontradiksi dari sumber yang kredibel. Jika target *framing* (dalam hal ini Demokrat) secara aktif membantah interpretasi yang diajukan, maka *framing* tersebut dapat mengalami *frame contestation* atau persaingan bingkai, di mana publik akan dihadapkan pada dua interpretasi yang bertentangan.

Dalam situasi seperti ini, menurut Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) dalam teori *agenda-setting*, kekuatan *framing* juga ditentukan oleh frekuensi dan konsistensi pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Jika PDIP tidak dapat mempertahankan narasi ketidakpuasan secara konsisten atau jika Demokrat berhasil membangun narasi tandingan yang lebih kuat melalui media, maka *framing* PDIP akan kehilangan daya persuasifnya di mata publik.

Demokrat telah menyatakan bahwa AHY tetap mendukung pemerintahan Prabowo (Detik, 9 September 2026). Oleh karena itu, PDIP perlu membangun argumen yang lebih kuat melalui isu kebijakan, kinerja pemerintahan, dan perbedaan kepentingan yang konkret, bukan hanya mengandalkan tafsir terhadap pidato seorang elite.

### **Bentuk Persaingan Menuju 2029**

Persaingan antarpartai menuju Pemilu 2029 kemungkinan berlangsung melalui beberapa arena. *Pertama*, persaingan untuk menguasai narasi politik. Partai-partai akan berusaha tampil sebagai kekuatan yang paling mampu menjawab persoalan publik. Demokrat menggunakan narasi regenerasi dan batas kekuasaan. Gerindra menekankan kesinambungan pemerintahan dan kerja untuk rakyat. PDIP berupaya mengangkat isu ketidakpuasan dan perlunya peta politik baru.

*Kedua*, persaingan untuk menguasai sumber daya pemerintahan. Partai yang memiliki kader di kabinet dan lembaga negara memiliki peluang lebih besar untuk membangun visibilitas, jaringan, dan klaim keberhasilan. Oleh karena itu, posisi dalam pemerintahan dapat menjadi modal elektoral, tetapi sekaligus dapat berubah menjadi beban apabila kebijakan pemerintah tidak memperoleh dukungan publik.

*Ketiga*, persaingan untuk memperoleh posisi sebagai mitra koalisi yang paling strategis. Partai-partai menengah seperti Demokrat, PAN, dan NasDem memiliki nilai tawar karena dapat menjadi penghubung antara berbagai kekuatan politik. Mereka tidak selalu menjadi kekuatan terbesar, tetapi dapat menentukan konfigurasi koalisi apabila tidak ada partai yang mampu berdiri sendiri.

*Keempat*, persaingan untuk membangun kandidat presiden dan wakil presiden. Pada tahap awal, partai belum tentu secara resmi menyatakan pencalonan. Namun, pidato, survei, kunjungan politik, konsolidasi organisasi, dan narasi kepemimpinan dapat digunakan untuk menguji respons publik.

### Tiga Skenario Politik

Berdasarkan ulasan di atas, implikasinya dapat memunculkan tiga skenario politik seiring dinamika yang terbentuk. *Pertama*, koalisi pemerintah tetap solid. Dalam skenario pertama, partai-partai koalisi berhasil menjaga perbedaan politik agar tidak berubah menjadi konflik terbuka. Demokrat tetap mendukung pemerintahan, Gerindra mempertahankan posisi sebagai pusat koalisi, sementara partai lain memperoleh ruang untuk mempersiapkan agenda elektoral secara bertahap.

Skenario ini dapat bertahan apabila pemerintahan Prabowo mampu menjaga kinerja, membagi sumber daya secara proporsional, serta menyediakan mekanisme komunikasi internal yang efektif. Dalam situasi tersebut, pidato AHY akan diposisikan sebagai ekspresi internal partai, bukan sebagai ancaman terhadap koalisi.

*Kedua*, kompetisi intra-koalisi meningkat. Dalam skenario kedua, partai-partai koalisi mulai saling berkompetisi secara terbuka. Demokrat mendorong AHY sebagai tokoh alternatif, Golkar menguji kandidat dan poros politiknya, sementara Gerindra berusaha mempertahankan dominasi atas arah pemerintahan dan koalisi.

Kompetisi ini tidak langsung menyebabkan pembubaran koalisi. Namun, perbedaan sikap dalam isu strategis, perebutan posisi, dan perang narasi dapat membuat pemerintahan menjadi kurang efektif. Partai-partai mungkin tetap berada dalam kabinet, tetapi dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah menjadi lebih transaksional.

*Ketiga*, terbentuknya peta koalisi baru. Dalam skenario ketiga, sebagian partai koalisi pemerintah mulai membangun hubungan yang lebih intensif dengan partai di luar pemerintahan. Demokrat dapat menjadi salah satu partai yang paling menarik untuk didekati karena memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan nasional, dan figur ketua umum yang relatif mudah dikenali publik.

PDIP dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun poros alternatif. Namun, terbentuknya koalisi baru akan sangat bergantung pada elektabilitas kandidat, hasil Pemilu Legislatif 2029, aturan ambang batas pencalonan, serta kemampuan partai menyepakati pembagian kekuasaan.

## Politik

***Koalisi politik dapat dibangun melalui kesepakatan kekuasaan, tetapi hanya dapat dipertahankan melalui kinerja, komunikasi, dan kemampuan mengelola persaingan internal***

Pada tahap ini, terlalu dini menyimpulkan bahwa pidato AHY secara otomatis menandai perpindahan Demokrat dari koalisi pemerintah. Akan tetapi, pidato tersebut jelas membuka ruang interpretasi dan memperlihatkan bahwa Demokrat ingin dipandang sebagai aktor yang memiliki otonomi politik.

### Rekomendasi

Berdasarkan dinamika tersebut, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan partai politik dan pemerintah. *Pertama*, partai-partai koalisi perlu membangun mekanisme komunikasi internal yang lebih teratur. Perbedaan pandangan sebaiknya dibahas dalam forum koalisi, bukan melalui saling sindir di ruang publik. Komunikasi yang buruk dapat memperbesar isu kecil menjadi krisis politik.

*Kedua*, pemerintah perlu membedakan antara loyalitas terhadap pemerintahan dan keseragaman politik. Partai-partai koalisi tetap dapat memiliki pandangan dan agenda elektoral masing-masing, selama tidak mengganggu pelaksanaan program pemerintah dan tidak melanggar prinsip akuntabilitas publik.

*Ketiga*, Demokrat perlu mengelola pesan politik secara lebih konsisten. Jika AHY ingin membangun citra sebagai pemimpin alternatif, Demokrat harus menjelaskan agenda kebijakan yang konkret sebagai bagian dari pemerintah, bukan hanya menyampaikan kritik normatif mengenai batas kekuasaan.

*Keempat*, Gerindra perlu menghindari respons yang terlalu defensif. Imbauan agar partai-partai fokus bekerja memang penting, tetapi koalisi yang sehat juga harus memberi ruang bagi aspirasi dan persaingan politik yang demokratis.

*Kelima*, partai di luar pemerintahan, termasuk PDIP, perlu memperkuat kritik berbasis kebijakan. Tafsir atas pidato AHY dapat menjadi pintu masuk, tetapi oposisi yang efektif harus didukung oleh evaluasi terhadap kinerja pemerintah, alternatif kebijakan, dan agenda perubahan yang jelas.

Sosial

## Berangkat Dari Masyarakat, Kunci Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sepanjang bulan Agustus hingga awal September 2026, Indonesia dilanda berbagai macam bencana yang merugikan masyarakat secara ekonomi dan kesehatan. Per 1 September 2026, intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan dengan ditemukannya 1.370 hotspot (indikasi titik panas) kebakaran di banyak wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau (Kementerian Kehutanan, 2026). Imbas kebakaran hutan dan lahan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di wilayah Kalimantan Barat pun menembus angka 165.747 (Kementerian Kesehatan, 2026).

Di wilayah Indonesia timur, korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur masih mendapatkan bantuan kebutuhan dasar yang terbatas. Terbaru, anak usia 15 tahun di wilayah pengungsian Sikka, Flores telah menjadi korban perkosaan (DetikNews, 5 September 2026). Berbagai kerugian pascabencana tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia membutuhkan upaya lebih ekstra untuk meningkatkan kualitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana demi menekan jumlah kerugian di masa mendatang. Namun, di balik tingginya frekuensi bencana di Indonesia, sektor penanggulangan bencana di Indonesia mengalami pemotongan anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengalami penurunan hingga 75,6% dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,01 Triliun menjadi Rp491,0 miliar (Kementerian Keuangan, 2026). Pemotongan anggaran tersebut menjadi indikasi bahwa sektor penanggulangan bencana tidak menjadi prioritas utama dalam operasionalisasi program prioritas nasional terkini. Padahal, untuk memitigasi tingginya risiko bencana di Indonesia, pemerintah telah mendorong adanya pengelolaan risiko bencana dari level desa/kelurahan yang turut mendapatkan suntikan dana dari alokasi APBN hingga transfer dana desa. Amanat tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.

Di tengah dinamika bencana dan polemik efisiensi anggaran tersebut, tulisan ini akan mengkritisi peluang perbaikan kualitas tata kelola pengelolaan risiko bencana di Indonesia yang berakar dari komunitas agar memberdayakan, partisipatif, dan berkeadilan. Harapannya, rekomendasi dalam tulisan ini dapat menyempurnakan kesenjangan implementasi dari kebijakan yang sudah ada untuk meminimalkan kerugian dan korban di masa mendatang.

### **Manfaat Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Risiko Bencana**

Saat ini, berdasarkan data Peta Pengelolaan Risiko Bencana oleh BNPB (2026) tercatat bahwa aktor pelaksanaan program pengelolaan risiko bencana masih didominasi oleh pemerintah pusat. Artinya, pendekatan pengelolaan risiko bencana di Indonesia cenderung bersifat *top-down* yang berisiko menghambat keberlanjutan program pengelolaan risiko bencana karena gagal membentuk rasa kepemilikan di tingkat akar rumput (Moktan *et al.*, 2026).

Temuan tersebut menegaskan bahwa komprehensivitas regulasi terkait pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat di Indonesia belum tentu berhasil membudidayakan kesadaran dan keterampilan terkait kesiapsiagaan bencana di kalangan akar rumput, apabila peluang partisipasi yang inklusif dan bermakna di tiap tahap pengelolaan bencana belum diwujudkan secara nyata. Untuk itu, pelibatan aktor masyarakat di daerah perlu diperkuat agar mitigasi kebencanaan dapat lebih partisipatif, kontekstual, dan berdampak jangka panjang.

Pelibatan masyarakat dalam siklus pengelolaan risiko bencana dapat mendatangkan berbagai manfaat, di antaranya: 1) mendokumentasikan cerita dan kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam edukasi/simulasi

kebencanaan; 2) memetakan kebutuhan warga yang tinggal di wilayah berisiko untuk memetakan jalur distribusi bantuan pascabencana; 3) memetakan risiko bencana dan kerentanan komunitas, dan mendokumentasikan dampak kerusakan bencana dari aspek kesehatan mental dan psikologis yang selama ini minim dilaporkan (Gupta and Barman, 2021).

Tidak cukup hanya dengan melibatkan partisipasi masyarakat akar rumput, Indonesia masih perlu memastikan jalur partisipasi tersebut setara secara gender dan berpihak pada kebutuhan kelompok rentan. Sebagai contoh, program pengelolaan risiko bencana yang sudah didesain dari level desa/kelurahan yang bernama Desa Tangguh Bencana (Destana) belum merekrut fasilitator Destana secara inklusif, representatif, dan sensitif gender. Buktinya, saat ini proporsi fasilitator Destana di Indonesia masih didominasi oleh gender laki-laki (71,8%) dari 1.615 fasilitator Destana yang ada di Indonesia (BNPB, 2026). Ketimpangan keterlibatan gender perempuan sebagai fasilitator Destana ini berisiko menjadikan siklus pengelolaan bencana tidak ramah atas kebutuhan perempuan dan anak saat bencana. Padahal, dalam situasi bencana, sebanyak 70% dari populasi perempuan lebih berisiko mengalami kekerasan (UNFPA and UN Women, 2023).

Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan dan program yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana, Indonesia masih perlu memperbaiki mekanisme pelaksanaannya agar lebih representatif tanpa memperlebar ketimpangan antarwilayah di Indonesia, inklusif, dan mengarusutamakan kesetaraan gender serta inklusi sosial di seluruh tahapan siklus pengelolaan risiko bencana. Berikut rekomendasi optimalisasi pelibatan masyarakat di tiap siklus pengelolaan bencana.

**Tabel 1. Rekomendasi Optimalisasi Pelibatan Masyarakat di Tiap Siklus Pengelolaan Bencana di Indonesia**

| Siklus                  | Bentuk Pelibatan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencegahan dan mitigasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi pemanfaatan kanal peringatan dini</li> <li>Pengembangan desain bangunan yang adaptif bencana</li> <li>Pembentukan tim siaga desa/kelurahan sebagai aktor yang membantu pemetaan wilayah berisiko bencana</li> </ul> |

## Sosial

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesiapsiagaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan sumber daya lokal, risiko bencana, kerentanan komunitas, dan daftar kebutuhan kelompok rentan yang dikoreksi bersama masyarakat</li> <li>• Simulasi kebencanaan dan pertolongan pertama di tingkat desa/kelurahan berbasis pengalaman lokal serta pengalaman kelompok rentan</li> <li>• Promosi rute evakuasi dan jalur distribusi bantuan</li> <li>• Persiapan tas siaga bencana di level rumah tangga</li> </ul> |
| Tanggap darurat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen cepat dampak bencana (fisik dan nonfisik)</li> <li>• Evakuasi dan distribusi bantuan berbasis kebutuhan</li> <li>• Edukasi tata cara menjaga kebersihan diri, kesehatan ibu dan anak, serta mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual di pengungsian</li> <li>• Pembentukan tim respons/pendataan kasus kekerasan seksual di posko pengungsian</li> </ul>                                                      |
| Pemulihan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rujukan warga ke layanan pemulihan psikologis dan penyaluran bantuan finansial</li> <li>• Rekonstruksi bangunan jangka panjang</li> <li>• Penguatan forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

Melalui tabel di atas, prinsip koreksi perlu diutamakan dalam operasionalisasi target Destana ataupun kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia, yaitu adanya forum pengurangan risiko bencana yang menghasilkan rencana penanggulangan bencana di level desa/kelurahan. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pengurangan risiko bencana, kebijakan dapat didesain dengan mengutamakan kearifan lokal, pengalaman kelompok rentan, dan memelihara koordinasi lintas aktor secara berkelanjutan (Maffi *et al.*, 2026).

Metode koreksi tersebut dapat direalisasikan dengan cara mendesain forum pengurangan risiko bencana ataupun simulasi kebencanaan di level desa/kelurahan dengan metode studi kasus dan aktivitas kolaboratif. Misalnya, kelompok masyarakat di pesisir yang lebih berisiko terhadap bencana tsunami dapat dilibatkan dalam memetakan kerentanan masyarakat akibat tsunami dan menyepakati rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam meminimalkan kerugian pasca tsunami terjadi. Dengan metode tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penyalur

aspirasi, tetapi mereka juga diberikan keterampilan untuk mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan saat menghadapi bencana dan pulih dari dampak tersebut.

Secara garis besar, tantangan terbesar untuk mengoptimalkan tata kelola pengurangan risiko bencana di Indonesia adalah memastikan alokasi anggaran yang sudah dikhususkan untuk Destana dapat dioptimalkan oleh seluruh desa/kelurahan di Indonesia dalam memutuskan adanya asimetri kekuasaan dan keterampilan antara pemangku kebijakan/relawan kebencanaan dengan masyarakat umum melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan utama yang fundamental untuk Indonesia capai di tengah peningkatan risiko bencana adalah memastikan “keterampilan kesiapsiagaan bencana” telah menjadi gaya hidup pada masyarakat jauh sebelum bencana terjadi. Apabila keterampilan kesiapsiagaan tersebut telah menjadi gaya hidup, harapannya masyarakat Indonesia tidak harus mengalami kerugian yang besar pasca bencana karena mereka sudah mengetahui cara memproteksi bahkan menyelamatkan diri dan keluarganya jauh sebelum bencana terjadi.

### Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan bencana di Indonesia yang memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan kesiapsiagaan:

- a. BNPB bersama Komisi VII dan IX terkait urusan sosial serta kesehatan wajib mengkaji peluang optimalisasi program Destana melalui penguatan mekanisme insentif bagi desa dengan penilaian ketangguhan desa dan kelurahan yang baik guna mereplikasi praktik baik yang berhasil di lapangan.
- b. BNPB dapat berkolaborasi dengan perusahaan komunikasi dan teknologi dalam memperkuat jaringan sistem peringatan dini yang dapat ditanamkan pada tiap *gadget* masyarakat. Sistem peringatan dini wajib dapat diakses secara *offline* dengan notifikasi getar berisi pesan rekomendasi jalur evakuasi yang sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan profil tiap individu.
- c. BNPB dapat mengawal transparansi dan inklusivitas proses rekrutmen fasilitator Destana melalui melibatkan kader kesehatan dan perhimpunan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menghasilkan mitigasi dan respons bencana yang sensitif gender.

## Sosial

***Tugas terbesar Indonesia dalam menghadapi peningkatan risiko bencana adalah memastikan kesadaran dan kesiapsiagaan dapat menjadi gaya hidup bagi masyarakat dari level terbawah.***

***Adanya komitmen pemerintah dan alokasi anggaran yang memadai menjadi salah satu prasyarat esensial untuk menunjang optimalisasi tata kelola manajemen bencana di tiap fase pengelolaan risiko bencana. Masyarakat wajib didampingi dan dibekali kapasitas kesiapsiagaan jauh sebelum bencana terjadi.”***

- d. Merealisasikan program pengelolaan risiko bencana yang partisipatif atas komando BNPB dan BPBD di tiap daerah dengan memastikan keterlibatan tokoh agama, seniman, dan tokoh masyarakat dalam prosesnya agar pesan edukasi kesiapsiagaan kebencanaan dapat berangkat dari pengalaman akar rumput, kearifan lokal, dan kebutuhan kelompok rentan. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan seniman lokal untuk mengembangkan permainan tradisional maupun optimalisasi penggunaan kentongan sebagai penyalur informasi kedaruratan di tingkat desa/kelurahan.

Sosial

## Bencana Tidak Netral Gender: Memahami Kerentanan Kesehatan pada Perempuan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Indonesia mengalami rentetan bencana yang belum kian membaik. Bencana gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Timur masih menyisakan kesedihan para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan secara adekuat bahkan terdapat anak usia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan ([Kompas.com](https://kompas.com), 9 September 2026). Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah membuat kualitas udara dalam kategori yang sangat tidak sehat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026).

Bencana berdampak secara tidak setara pada tiap individu akibat adanya perbedaan kapasitas, kebutuhan, dan akses terhadap sumber daya saat menghadapi bencana. Perempuan, anak perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang berada dalam kondisi rentan dapat menghadapi risiko yang lebih besar karena ketimpangan yang sudah ada sebelum bencana dapat semakin memburuk ketika layanan publik, infrastruktur, mata pencaharian, dan jaringan sosial terganggu (Thurston et al., 2021).

Dalam konteks perempuan, kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan risiko kekerasan berbasis gender. Bencana juga dapat mengganggu akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, persalinan, kontrasepsi, kebutuhan menstruasi, dukungan menyusui, pangan, air bersih, sanitasi, hingga layanan kesehatan

mental. Tanggung jawab pengasuhan yang lebih banyak dibebankan kepada perempuan juga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan evakuasi dan mengakses bantuan.

Hal tersebut penting diperhatikan karena kesehatan perempuan tidak berhenti pada kondisi ketika bencana terjadi. Gangguan terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar selama situasi darurat dapat menimbulkan konsekuensi atau dampak traumatis yang berlanjut hingga masa pemulihan pascabencana. Studi mengenai perempuan di Asia Selatan dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa faktor seperti usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan fisik, serta kehilangan anggota keluarga dapat memengaruhi dampak kesehatan perempuan setelah bencana (Fatema et al., 2021).

Rentetan peristiwa tersebut dapat mengganggu pemulihan psikologis perempuan pasca bencana yang mengganggu kualitas hidup perempuan. Sementara itu, kajian mengenai kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, perpindahan tempat tinggal, terganggunya perlindungan sosial, serta lingkungan yang tidak aman pascabencana dapat memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Thurston et al., 2021; Murphy et al., 2023).

Artinya, bencana tidak bisa dikatakan sebagai hal yang netral gender karena struktur sosial, pembagian peran, akses terhadap sumber daya, dan kondisi kesehatan yang berbeda dapat membuat perempuan terpajan akan risiko kekerasan dan kesehatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang hanya menggunakan pendekatan umum berisiko mengabaikan kebutuhan sebagian masyarakat yang mudah terabaikan dalam tata kelola manajemen bencana. Untuk itu, tulisan ini akan mengkritisi pembelajaran yang dapat Indonesia adaptasi untuk menjamin perlindungan perempuan dalam tata kelola manajemen bencana.

### **Memahami Ragam Kerentanan Kesehatan Perempuan Saat Bencana**

Kerentanan perempuan dalam bencana juga tidak dapat dipandang sebagai satu kategori yang seragam. Seorang anak perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perempuan hamil, ibu menyusui, perempuan lanjut usia, maupun perempuan dengan disabilitas. Bahkan dalam satu kelompok pun, kerentanan dapat terjadi secara berlapis serta paralel. Perempuan hamil dengan disabilitas, misalnya, dapat menghadapi hambatan kesehatan, mobilitas, komunikasi, dan akses layanan secara bersamaan.

## Sosial

Dengan demikian, pemetaan kerentanan perlu melihat persinggungan antara gender dengan usia, kondisi kesehatan, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, serta peran pengasuhan yang merupakan konsep dari pendekatan interseksional. ASEAN Regional Framework on Protection, Gender, and Inclusion in Disaster Management 2021–2025 telah menjelaskan bahwa gender, usia, dan disabilitas sebagai dimensi esensial yang perlu digunakan dalam memahami risiko dan merancang respons bencana. Berikut merupakan pemetaan kerentanan dalam bencana bagi tiap kategori kelompok perempuan.

| Karakteristik Kelompok     | Kerentanan Dalam Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anak dan remaja perempuan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan meningkat ketika ruang perlindungan tidak aman.</li> <li>Terputusnya sekolah dan dukungan sosial dapat memperbesar risiko perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan.</li> </ul>                                                                                              |
| Perempuan usia reproduktif | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dapat terganggu.</li> <li>Kebutuhan menstruasi dapat terabaikan dalam distribusi bantuan.</li> <li>Risiko kekerasan berbasis gender dapat meningkat.</li> </ul>                                                                                        |
| Perempuan hamil            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan kehamilan, obat, tenaga kesehatan, dan layanan persalinan dapat sulit diakses.</li> <li>Gangguan transportasi dan rujukan dapat memperlambat penanganan komplikasi.</li> <li>Paparan bencana berkaitan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (Lawler et al., 2025).</li> </ul> |
| Ibu menyusui               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan menyusui dapat terputus selama perpindahan dan pengungsian.</li> <li>Keterbatasan pangan, air bersih, dan privasi dapat menghambat praktik menyusui.</li> <li>Kondisi pengungsian yang tidak mendukung dapat meningkatkan tekanan fisik dan psikologis ibu.</li> </ul>                                                |
| Ibu dengan bayi dan balita | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan pangan, air bersih, popok, obat, dan perlengkapan bayi meningkat.</li> <li>Beban pengasuhan dapat membatasi mobilitas dan akses ibu terhadap bantuan.</li> <li>Fasilitas pengungsian yang tidak ramah anak dapat meningkatkan risiko penyakit dan masalah keselamatan.</li> </ul>                                    |

## Sosial

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perempuan lanjut usia             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas yang terbatas dapat menyulitkan evakuasi dan akses bantuan.</li> <li>• Terputusnya obat dan layanan kesehatan rutin dapat memperburuk kondisi kesehatan.</li> <li>• Isolasi sosial dapat meningkat setelah kehilangan rumah dan jaringan dukungan.</li> </ul>                                                |
| Perempuan dengan disabilitas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan fisik, komunikasi, dan informasi dapat menghambat evakuasi dan akses layanan.</li> <li>• Fasilitas pengungsian dan mandi, cuci, kakus (MCK) yang tidak aksesibel meningkatkan ketergantungan pada orang lain.</li> <li>• Risiko kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian kebutuhan dapat meningkat.</li> </ul> |
| Perempuan dengan beban pengasuhan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab terhadap anak, lansia, atau anggota keluarga dengan disabilitas dapat memperlambat evakuasi.</li> <li>• Kebutuhan anggota keluarga dapat diprioritaskan dibandingkan kesehatan dirinya sendiri.</li> </ul>                                                                                              |

Ragam kerentanan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan saat bencana memiliki dimensi kerentanan yang berlapis. Untuk itu, kebutuhan kelompok rentan perlu diidentifikasi sebelum bencana dan diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilakukan ketika risiko meningkat.

### Belajar dari Praktik Baik di Kawasan Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara sebelumnya telah memiliki landasan regional untuk mengintegrasikan perlindungan, gender, dan inklusi dalam penanggulangan bencana. ASEAN Regional Framework on Protection, Gender, and Inclusion in Disaster Management 2021–2025 memposisikan perlindungan, gender, dan inklusi sebagai bagian dari pengelolaan bencana, termasuk melalui kepemimpinan dan partisipasi bermakna yang melibatkan perempuan, anak, pemuda, lansia, masyarakat miskin, serta penyandang disabilitas. Harapannya, dokumen ini dapat diperbarui agar dapat lebih kontekstual dengan dinamika risiko bencana dan iklim terkini.

Salah satu pembelajaran penting dalam dokumen tersebut adalah perlunya penggunaan data terpilah. Pedoman tersebut mendorong adanya pengumpulan, analisis, dan penggunaan data berdasarkan gender, usia, dan disabilitas untuk mendukung strategi pengurangan risiko bencana. Pendekatan tersebut relevan untuk Indonesia. Data jumlah penduduk saja tidak cukup untuk menentukan kebutuhan ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah perempuan hamil, ibu menyusui, lansia, anak perempuan, dan penyandang disabilitas di wilayah berisiko saat fase

prabencana. Data tersebut kemudian perlu terhubung dengan perencanaan logistik, layanan kesehatan, evakuasi, serta perlindungan.

Pembelajaran lainnya adalah pentingnya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan bahkan kearifan lokal mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan kelompok yang sering tidak terlihat dalam data administratif. Ke depannya, Indonesia perlu mengonkretkan upaya analisis gender dan interseksionalitas, pengembangan sistem peringatan dini yang inklusif, serta keterlibatan organisasi perempuan di tingkat desa/kelurahan dan kelompok masyarakat adat dalam perancangan tindakan. Misalnya, melalui forum pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian dari program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Indonesia sebenarnya telah memiliki pijakan kebijakan yang sensitif gender. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana telah mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta pelaporan penanggulangan bencana. Namun, Indonesia tidak bisa berhenti saat kebijakan terkait telah hadir, pekerjaan berikutnya adalah memastikan prinsip tersebut terlihat dalam praktik di tingkat daerah, terutama memastikan tiap pemerintah daerah mematuhi indikator yang ditargetkan terkait pengurangan risiko bencana yang berpihak pada kebutuhan kelompok rentan.

### **Rekomendasi**

Berikut beberapa rekomendasi untuk memastikan tata kelola pengelolaan bencana di Indonesia sensitif terhadap kebutuhan kelompok perempuan dan rentan:

- a. BNPB wajib mengaktualisasikan amanat Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana melalui pemilahan data sasaran berbasis risiko gender, usia, dan status disabilitas sejak fase pra bencana. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan lokasi pengungsian, kebutuhan logistik, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, serta kelompok yang perlu mendapatkan dukungan lebih dahulu.
- b. BNPB dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, dan filantropi untuk menjamin ketersediaan pembalut, pakaian dalam layak, perlengkapan bayi, kebutuhan

## Sosial

***Dengan memahami bahwa bencana tidak netral gender, Indonesia harus bergerak dari hanya merespons dampak menuju membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, inklusif, dan mampu melindungi kesehatan serta martabat seluruh masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya, baik penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga lansia.”***

menyusui, obat-obatan, dan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi tiap kelompok umur agar korban bencana tidak harus menunggu lama terkait kebutuhan tersebut. Utamanya stok tersebut harus tersedia di wilayah dengan risiko bencana tinggi.

- c. Perempuan perlu ditempatkan sebagai aktor kunci dalam kesiapsiagaan dan pemulihan. Kader kesehatan, kelompok perempuan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, serta organisasi masyarakat sipil dapat dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan melalui penilaian pasca bencana, simulasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, hingga evaluasi respons bencana.



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

### **Fokus Strategis Utama TII**

Menjadi rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan.

### **Visi TII**

Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Felia Primaresti

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma  
Jaleswari Pramodhawardhani  
Ninasapti Triaswati  
Debra Yatim  
Abd. Rohim Ghazali  
Saiful Mujani  
Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Putu Rusta Adijaya

**Research Associate**

Arfianto Purbolaksono

**Peneliti Bidang Hukum**

Afifah Fitriyani Oceanto

**Peneliti Bidang Sosial**

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan**

Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)